



P U T U S A N

NOMOR : 30/ PID/2013/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **ABDUL RASYID MUHTAR Bin MUHTAR**
Tempat lahir : Talang Aur (OKI)
Umur/Tgl Lahir : 71 Tahun / 5 Mei 1941
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Jl. Sei Rambang No. 6 RT. 01 RW.04 Kelurahan
Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/ Pensiunan PNS TNI AD
Pendidikan : SLTA (tamat)

Terdakwa dalam hal ini tidak dilakukan penahanan :

Dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hoirozi, SH. MH dan Riasan Syahri, SH. MH. Advokat dari Law Office Rozi & Riasan Associates & Legal Consultants yang beralamat dan berkantor di Jalan Petrosia Gg. Rukun RT. 2 RW. IV Kelurahan Pasar I Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2012 dan diperbaharui dengan surat kuasa khusus tanggal, 12 Desember 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal, 10 Desember 2012 Nomor : 264/Pid.B/2012/PN.ME. dalam Perkara tersebut diatas ;

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal, 5 September 2012 Nomor : Reg.PDM:133/Ep.1/ME/09/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL RASYID MUHTAR BIN MUHTAR** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 16.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di rumah saksi Iskandar di Dusun I Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa **ABDUL RASYID** dan saksi Hamzah mendatangi saksi Iskandar kediamannya di Dusun Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan menawarkan sebidang tanah seluas \pm 9 HA. yang terletak di Desa Bakung Kecamatan Inderalaya Barat dengan harga Rp. 495.000.000,-(empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) atau seharga Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta Rupiah) per hektarnya, kemudian dengan rangkaian kata-kata bohong, Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, tidak bermasalah atau tidak pernah dijualkan



kepada orang lain, lalu saat korban menanyakan Surat Keterangan Tanah (SKT), lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) hilang dan meyakinkan korban bahwa hal tersebut dapat diurus lagi oleh Terdakwa sehingga korban tergerak untuk memberikan uang panjar sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan syarat akan dibayar lunas apabila Surat Keterangan Tanah (SKT) sudah diterima saksi Iskandar, dengan meminta izin kepada Terdakwa, lalu saksi Iskandar mulai menggarap lahan (*land clearing*) tersebut dengan mendatangkan eskavator, selanjutnya setelah korban meratakan tanah tersebut, datanglah saksi Mas Maryadi menemui korban Iskandar dan mengatakan bahwa tanah yang sudah digarap/ diland clearing oleh korban tersebut sudah dibeli oleh saksi Mas Maryadi dari terdakwa dengan menunjukkan bukti Akta Jual Beli. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Iskandar mengalami kerugian sekitar 50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL RASYID MUHTAR BIN MUHTAR** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 16.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di rumah saksi Iskandar di Dusun I Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 16.00 wib. Terdakwa **ABDUL RASYID** dan saksi Hamzah mendatangi saksi Iskandar dikediamannya di Dusun Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan menawarkan sebidang tanah seluas \pm 9 HA. yang terletak di Desa Bakung Kecamatan Inderalaya Barat dengan harga Rp. 495.000.000,-(empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), kemudian dijanjikan oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut belum pernah dijualkan kepada orang lain, sedangkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut hilang dan diurus oleh Terdakwa, namun Terdakwa dapat meyakinkan saksi Iskandar sehingga menyerahkan uang panjar \pm Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) dan Terdakwa mengizinkan saksi Iskandar untuk menggarap/ landclearing lahan tersebut menggunakan alat berat/ eskavator, setelah lahan selesai digarap/ land clearing oleh saksi Iskandar, kemudian datangnya saksi Mas Maryadi menemui saksi Iskandar yang menjelaskan bahwa lahan tersebut milik saksi Mas Maryadi dengan menunjukkan Akta Jual Beli. lalu saksi Iskandar mendatangi Terdakwa untuk meminta kembali uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) milik saksi Iskandar karena saksi Iskandar tidak dapat menguasai tanah tersebut, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : REG.PDM : 133/Ep.1/ME/0912. tanggal 20 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL RASYID MUHTAR BIN MUHTAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana” Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP ;



2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima panjar dari Iskandar Muin berjumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran panjar tanah yang terletak di Desa Bakung sebanyak 9 HA. Talang Taling tertanggal 30 Januari 2012 ditanda tangani oleh A. Rasyid M.

Dikembalikan kepada saksi Iskandar ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan Nomor : 264/Pid.B/2012/PN.ME. tanggal 10 Desember 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL RASYID MUHTAR Bin**

MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ”;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima panjar dari Iskandar Muin berjumlah Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran panjar tanah



yang terletak di Desa Bakung sebanyak 9 HA. Talang Taling tertanggal

30 Januari 2012 ditanda tangani oleh A. Rasyid M ;

Dikembalikan kepada saksi Iskandar Bin Muin ;

1 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan penasehat hukum Terdakwa telah menyatakan bandingnya dihadapan Sdr. M.RUSLAN.SH.MM. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing tanggal, 13 Desember 2012 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 19/Akta.Pid/2012/PN.ME. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada penasehat hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut penasehat hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal, 19 Desember 2012 yang diterima oleh Sdr. M. HASYMI.SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 19 Desember 2012, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sempurna kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada penasehat hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing - masing pada tanggal 27 Desember 2012 dengan Nomor Surat W6.U6/672/HK.Pid.01/XII/2012.;



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun penasehat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap Terdakwa memang memiliki tanah yang terletak di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, dan Terdakwa memberikan kuasa kepada Hamzah untuk menjual tanah aquo kepada saksi Maryadi, dihadapan Notaris / PPAT, Zulkipli Sitompul,SH. kemudian saksi Maryadi membatalkan perjanjian jual beli tersebut secara lisan dan menginjinkan kepada Terdakwa untuk menjual kembali tanah tersebut, dan meminta uangnya agar dikembalikan setelah tanah aquo terjual;
- Dalam fakta dipersidangan terungkap inisiatif untuk melakukan jual beli tanah antara pelapor dengan Terdakwa bukan berasal dari pihak Terdakwa namun berasal dari saksi Roni yang datang kepada saksi Hamzah yang merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa untuk menjual tanah aquo ;
- Bahwa secara yuridis lembaga panjar diartikan sebagai tanda jadi artinya hal itu untuk mengikat kedua belah pihak agar dalam tenggang waktu yang diperjanjikan kedua belah pihak, tidak melakukan transaksi dengan pihak lain, tanda jadi ini bisa batal baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, apabila tanda jadi ini dikembalikan, maka perjanjian menjadi batal, apabila tanda jadi ini akan batal dengan sendirinya apabila tidak ikuti tindakan pelunasan dan pembeli ;

- Bahwa unsur-unsur yang termaktub dalam pasal 378 KUH Perdata tidak terbukti akan tetapi Majelis Hakim tetap menghukum sehingga menurut pendapat kami tidak layak terdakwa mendapat hukuman karena perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa dengan korban bukanlah perbuatan pidana melainkan suatu perbuatan keperdataan, apalagi hal ini dibuktikan dengan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim tidak mencapai kata mufakat, sehingga ada salah satu Majelis Hakim yang menyatakan pendapat berlainan dengan putusan menjatuhkan pidana ;
- Bahwa Majelis Hakim banyak tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama keterangan saksi Maryadi yang merupakan orang yang mempunyai kepentingan terhadap tanah yang diperjanjikan ;
- Begitu juga Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi Hamzah yang menyatakan bahwa korban sudah mengetahui memang tanah tersebut sudah dijual kepada saksi Maryadi, akan tetapi dibatalkan, bahkan korban sebelum terjadi transaksi sudah diperlihatkan dan membawa foto copy jual beli dengan saksi Maryadi ;

Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan sebelumnya maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan peminggiran seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 264/Pid.B/2012 /PN.ME.

Mengadili Sendiri :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL RASYID BIN MUHTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ;



- 2 Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya membebaskan Terdakwa demi kepentingan hukum atau menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- 3 Membebaskan Terdakwa seketika semenjak dibacakan keputusan ini ;
- 4 Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dengan merehabilitasi nama Terdakwa di masyarakat ;

Atau :

- 5 Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aquo Et Bono ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 264/Pid.B/2012/PN.ME. tanggal 10 Desember 2012, dan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, oleh itu karena alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa di dalam memorie banding kuasa hukum Terdakwa mencantumkan ketentuan pasal 378 KUHperdata pada hal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pasal penipuan pasal 378 KUHpidana dan seluruh unsur pasal telah

terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena perkara ini adalah perkara pidana bukan perkara perdata, sangatlah keliru memorie banding penasehat hukum Terdakwa mencantumkan ketentuan pasal 378 KUHperdata tersebut. Dan dalam perkara ini salah satu majelis berbeda pendapat, maka terhadap yang berbeda pendapat telah diatur ketentuan untuk melakukan Dissenting Opinion dan tidaklah dapat membatalkan terhadap putusan yang telah diucapkan tersebut ; Dan pendapat Majelis yang terbanyak itulah yang harus diikuti terhadap putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 264 / Pid.B / 2012 / PN.ME. tanggal, 10 Desember 2012 yang dimintakan banding dalam perkara ini haruslah **dikuatkan dan dipertahankan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 378 KUHP. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa
- 2 **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 264 /Pid.B/2012/PN.ME. tanggal 10 Desember 2012 ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2013** oleh kami **Hj. NURLELA KATUN. SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **P. MANALU RAMBE.SH.MH.** dan **JOHANES SUHADL.SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 13 Februari 2013 Nomor : 30/ PEN.PID/2013/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis dan **BASTARI TOHA. SH.MH.** Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa, dan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. P. MANALU RAMBE.SH.MH.

Hj.NURLELA KATUNSH.MH

2. JOHANES SUHADI. SH.

PANITERA PENGGANTI

BASTARI TOHA.SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)